

PERJANJIAN KERJASAMA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DAN

CV.TECHNO SEJAHTERA ADVERTISING

Nomor : 7058/H22/HK/2011

Nomor : 1021/1305/TN-IX/2011

TENTANG

PENEMPATAN KONSTRUKSI MEDIA LUAR RUANG

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PENEMPATAN KONSTRUKSI MEDIA LUAR RUANG**

Nomor : 7058/H22/HK/2011

Pada hari ini Senin, tanggal 12, bulan September, tahun 2011 atau 14 Syawal 1432 H, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA : Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. NW. Kuncoro : Manajer Pemasaran CV. Techno Sejahtera Advertising, berkedudukan di Jl. Pak Kasih No. 8 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Techno Sejahtera Advertising, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penempatan Konstruksi Media Luar Ruang, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I**

**Jenis, Lokasi Pemasangan dan Materi Media Luar Ruang**

- (1) **PIHAK PERTAMA**, menyetujui dan memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan dan memasang Media Promosi Luar Ruang berupa Billboard di lokasi tanah milik Universitas Tanjungpura di area Perbatasan UNTAN dan SPBU Aris Jalan Ahmad Yani Pontianak, sebagaimana tertera dalam gambar yang menjadi lampiran perjanjian ini ;
- (2) Materi Media Luar Ruang yang dipromosikan oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), terlebih dahulu harus diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**;

**PASAL 2**

**Kontribusi**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan kontribusi permanen yang dapat dimanfaatkan oleh Universitas Tanjungpura untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, atas tempat pemasangan materi informasi berupa konstruksi/panggung spanduk, yang harus direalisasikan bersamaan dengan pembangunan media luar ruang yang dilakukan **PIHAK KEDUA**

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA**, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk Baliho satu muka, atau Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk baliho dua muka (*Recto verso*), per tahun / titik lokasi konstruksi media luar ruang yang dibangun
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban juga menyediakan Dana Beasiswa Mandiri UNTAN untuk 5 (lima) Mahasiswa sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)/Bulan/Mahasiswa per titik selama masa perjanjian.
- (4) Besarnya kontribusi yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, dapat disepakati kembali pada setiap akhir tahun berjalan untuk tahun berikutnya;
- (5) Kontribusi **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan pada saat mulainya pemasangan iklan / reklame media luar ruang oleh **PIHAK KEDUA**
- (6) **PIHAK KEDUA** membayar Kontribusi sebagaimana pada ayat (2) melalui, nama rekening : **UNTAN**, nomor rekening : **0076051231** pada **Bank BNI Cabang Pembantu Untan**.

### **PASAL 3**

#### **Kewajiban Kepada Pihak Ketiga**

Kewajiban yang timbul dari kegiatan pembangunan konstruksi media luar ruang, baik yang menyangkut perizinan, perpajakan maupun ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 4**

#### **Resiko**

Segala kerugian/resiko yang terjadi sebagai akibat keberadaan media luar ruang yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

### **PASAL 5**

#### **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak, dan setelah itu dapat diperpanjang kembali dengan preferensi **PIHAK KEDUA** serta syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak;

## PASAL 6

### Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila kesepakatan tetap tidak tercapai, penyelesaian akan dilakukan melalui pengadilan dan kedua belah pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pontianak.

## PASAL 7

### Addendum

Perubahan atau pembatalan sebagian atau seluruh perjanjian ini dapat ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

## PASAL 8

### Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama, diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

#### PIHAK KEDUA

**CV. Techno Sejahtera Advertising**  
Manajer Pemasaran



**NW. Kuncoro**

#### PIHAK PERTAMA

**Universitas Tanjungpura**  
REKTOR



**Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA**